



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN  
KELURAHAN PATANGPULUHAN

*Kelurahan Patangpuluhan*

Jl. Lokananta No. 3 Yogyakarta Kode Pos: 55251 Telp.(0274) 386006 Fax (0274) 386006

EMAIL: patangpuluhan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 023 /KEP/PTP/IV/2025  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI WINONGO ASRI  
KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN  
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2025 - 2029**

**LURAH PATANGPULUHAN,**

Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian perkotaan untuk menciptakan iklim usaha budidaya pengolahan, pemasaran dan agribisnis yang kondusif dapat dilaksanakan dengan memberikan dukungan pada kelembagaan petani ;

b. bahwa di Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan telah terbentuk Kelompok Tani Winongo Asri sebagai wadah organisasi petani dalam budidaya, pengolahan, pemasaran dan agribisnis dengan kepengurusan yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Patangpuluhan tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Winongo Asri Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Masa Bakti 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 tahun 2021 tentang Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI WINONGO ASRI KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Tani Winongo Asri Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Masa Bakti 2025 – 2029 dengan Susunan personalia seagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Tani yang dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Ketua :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kelompok tani;
  - b. Berkoordinasi dengan pihak luar yang berkaitan dan mewakili lembaga untuk pengembangan kemajuan lembaga.
2. Sekretaris : melaksanakan administrasi dan persuratan kegiatan kelompok tani.
3. Bendahara : menangani administrasi keuangan kelompok tani.
4. Seksi Unit Usaha : mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dalam bidang usaha tani/ budidaya, sarana prasarana produksi dan pemasaran
5. Anggota :
  1. mendukung operasional rencana kegiatan yang ditetapkan;
  2. memberikan masukan untuk pengembangan kemajuan lembaga kelompok tani.



KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 2/ April 2025



ACHMAD ASRI NUR ARIFIN, S.I.P. M.P.A  
NIP. 19781130 199703 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
2. Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta
3. Ketua LPMK Kelurahan Patangpuluhan Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN  
NOMOR : 023/ KEP/ PTP/IV/ 2025  
TANGGAL : 21 APRIL 2025

---

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI WINONGO ASRI  
KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN  
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2025-2029**

Pembina : 1. Lurah Patangpuluhan  
2. Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan  
Kota Yogyakarta

Penasehat : Ketua Rukun Warga 07

Ketua : Ir. Widiyanto

Sekretaris : Nita Riyandini, S.P.

Bendahara : Herwulan, A.Md

Seksi Hidroponik : Suranto

Seksi Usaha Tani/ Budidaya : Noor Dwiantari, SP

Seksi Sarana dan Prasarana : Wahono

Seksi Pemasaran : Novin Tito

Anggota : 1. Cicilia Pramita Sita Cipta Dewi  
2. Desi Eka Rini  
3. Supriyatun  
4. Sri Suwilah  
5. Tri Yuniarti  
6. Hartono  
7. Basuki Yogawan  
8. Wahyu Widayat

  
**ACHMAD ASRANUR ARIFIN, S.I.P, M.P.A**  
NIP. 19731130 199703 1 002